

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada bulan Agustus Tahun 2020 kemarin masyarakat khususnya mahasiswa digemparkan mengenai wacana program Pendidikan Militer bagi mahasiswa yang digagas oleh Kementerian Pertahanan yang bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang membuat masyarakat khususnya mahasiswa gempar yaitu mengenai pendidikan militer yang bersifat wajib bagi mahasiswa. Program tersebut bertujuan untuk dapat meningkatkan kesadaran bela negara dan juga meningkatkan kecintaan terhadap tanah air.

Pada bulan Januari tahun 2021 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dengan telah adanya dasar Peraturan Pemerintah tersebut, Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan segera memulai proses perekrutan dan pelatihan Komponen Cadangan Pertahanan Negara. Dari pengesahan PP Nomor 3 Tahun 2021 tersebut menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan.

Pihak yang mendukung program tersebut seperti Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan bahwa:¹

“Saya dukung, ini kan program pendidikan militer untuk menumbuhkan semangat kecintaan bela negara, melatih kedisiplinan dan *soft skill*. Bukan pendidikan skill militeristik untuk bertempur seperti kesiapan fisik tempur

¹ Bachtiarudin Alam, 2020, “Komisi I Soal Pendidikan Militer: Tujuan Bagus, Tak Perlu Lebay Khawatir”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/komisi-i-soal-pendidikan-militer-tujuan-bagus-tak-perlu-lebay-khawatir.html>, diakses pada 26 Juli 2021 jam 17.15 WIB.

atau menjadi kombatan. Jadi tak masalah, tujuannya bagus, tidak ada yang perlu lebay, khawatir berlebihan. ujar Bobby kepada merdeka.com.

Selain Bobby Adhityo Rizaldi selaku anggota DPR RI dari Komisi I, terdapat juga dukungan dari Sukamta yang juga berasal dari Komisi I DPR RI mengatakan:²

“Karena pendidikan militer itu hanya wajib bagi warga yang lulus seleksi awal komponen cadangan. Untuk mendaftar menjadi komponen cadangan sendiri sifatnya sukarela. Pemaksaan disini bisa berpotensi melanggar hak asasi manusia,” ucap Sukamta yang dikutip dari RRI pada Rabu 19 Agustus 2020.

Tidak hanya dari para Anggota DPR RI dari Komisi I, bentuk dukungan juga mengalir dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu Bambang Soesatyo yang mengatakan:³

“Saya mendukung rencana Kemenhan yang akan membentuk Komcad Pertahanan Negara, serta berharap Kemenhan dapat merekrut 25.000 milenial untuk bergabung sebagai Komcad sesuai target pemerintah.” kata Dia, dalam keterangannya di Jakarta.

Selain adanya pihak yang mendukung program tersebut, juga terdapat pihak-pihak yang menentang program yang digagas oleh Kementerian Pertahanan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh TB Hasanuddin yang juga merupakan Anggota DPR RI Komisi I:⁴

“Pembentukan Komcad tidak salah, itu bagus untuk menambah kekuatan. Tapi Komcad adalah prioritas kedua, utamakan dulu Pendidikan Bela Negara,” kata Hasanuddin kepada wartawan.

² Rulfhi Alimudin, 2020, “Pendidikan Militer Masuk Kampus Terus Digodok, Peneliti: Kebobrokan 'Kampus Merdeka' Nadiem Makarim”, <https://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-12686465/pendidikan-militer-masuk-kampus-terus-digodok-peneliti-kebobrokan-kampus-merdeka-nadiem-makarim?page=2>, diakses pada 26 Juli 2021 jam 18.03 WIB.

³ Bisnis.com, 2020, “Prabowo akan Bentuk Komcad Pertahanan Negara, Ketua MPR Mendukung”, <https://kabar24.bisnis.com/read/20200221/15/1204264/prabowo-akan-bentuk-komcad-pertahanan-negara-ketua-mpr-mendukung>, diakses pada 26 Juli 2021 jam 19.15 WIB.

⁴ Chaerul Umam, 2020, “TB Hasanuddin Sebut Saat Ini Komponen Cadangan Bukan Prioritas Utama”, <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/02/08/tb-hasanuddin-sebut-saat-ini-komponen-cadangan-bukan-prioritas-utama>, diakses pada 26 Juli 2021 jam 20.09 WIB.

Dalam kesempatan lain, dialog bersama Peter Gontha di program *Impact* CNBC.⁵ Beliau berpendapat pembentukan Komcad kurang efektif dan belum *urgent* di tengah kebutuhan Negara akan penanganan pandemi Covid-19. Kemudian beliau menyarankan agar dana sebesar itu lebih diarahkan untuk penguatan alutsista (alat utama sistem pertahanan) Tentara Nasional Indonesia (TNI). Meskipun kekuatan TNI tergolong nomor satu di kawasan ASEAN, namun masih banyak pembaruan alutsista dan pekerjaan rumah yang diperlukan dalam pertahanan modern. Disebutkan pula dana itu bisa dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Hal serupa juga disampaikan oleh pengamat militer Connie R Bakrie dari Universitas Pertahanan RI. Connie⁶ menyarankan mengapa tidak memanfaatkan Menwa (Resimen Mahasiswa) saja. Sebab mereka sudah berseragam dan terlatih, berada di bawah lembaga perguruan tinggi dan diawasi Kodam, jadi seharusnya tidak ada keraguan.

Tidak hanya dari anggota Komisi I, penolakan juga disampaikan oleh Ketua Komisi X DPR RI yaitu Saiful Huda. Beliau⁷ berpendapat ideologi nasionalisme dan Cinta Tanah Air harus ditanamkan pada kalangan anak muda. Namun, menurut beliau, urgensi pembentukan Komponen Cadangan (Komcad) adalah untuk mengajarkan bela negara, bukan kepada pendidikan militer bagi mahasiswa.

“Paham nasionalisme saya kira bagi anak muda kita menjadi sangat penting. Aspek itu urgent banget, karena itu saya mendukung sebenarnya. Tinggal nanti diformulasikan Kemendikbud dengan Kemenhan seperti apa.

⁵ CNBC Indonesia, 2021, “Komcad tuai pro dan kontra, ini kata Komisi I DPR”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210215162248-8-223450/komcad-tuai-pro-dan-kontra-ini-kata-komisi-i-dpr-ri>, diakses pada 27 Juli jam 10.12 WIB.

⁶ *Ibid.*

⁷ Luki Herdian, 2020, “Soal Pendidikan Militer Mahasiswa, Ini Kata Komisi X”, <https://pontas.id/2020/08/18/soal-pendidikan-militer-mahasiswa-ini-kata-komisi-x/>, diakses pada 26 Juli 2021 jam 21.16 WIB.

Ini kan konteksnya bukan wamil (wajib militer), dan karena yang saya sebut menjadi urgent adalah membangun cinta Tanah Airnya, itu ya berarti Komcad itu lebih kepada transfer *knowledge*-nya, bukan kepada konteks pendidikan militernya,” ujar Syaiful Huda.

Kemudian, suara penolakan juga disampaikan oleh Ikhsan Yoesari yang merupakan Peneliti HAM dan Sektor Keamanan Setara Institute mengatakan rencana kebijakan itu justru bertentangan dengan napas “Kampus Merdeka” yang digagas Mendikbud, Nadiem Makarim.⁸

“Dengan sejumlah persoalan beberapa waktu ke belakang yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap kebebasan akademik kampus, alih-alih menjamin kebebasan mimbar akademik kampus, Kemdikbud malah mengafirmasi militerisasi sektor pendidikan,”.

Namun, dikalangan mahasiswa memiliki beragam pandangan, ada yang setuju ada juga yang menolak mengenai program tersebut.

Pada dasarnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) telah mengamanatkan di dalamnya bahwa setiap warga negara Indonesia wajib ikut serta dalam menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal tersebut tertuang dalam Pasal 30 ayat (1) BAB XII Pertahanan dan Keamanan, berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Oleh karena itu mempertahankan kedaulatan negara merupakan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia karena terdapat di dalam UUD 1945.

Pengertian mengenai pertahanan negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 1 ayat (1) berbunyi: “Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan

⁸ Rulfhi Alimudin, *Loc. cit.*

segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”. Maka dari itu perlu adanya upaya negara untuk benar-benar dapat mempertahankan dan memperjuangkan kedaulatannya dalam menciptakan NKRI yang kuat dan berdaulat. Sehingga mampu memperjuangkan segala bentuk tumpah darahnya ditengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.⁹

Kemudian pada Pasal 30 ayat (2), UUD 1945, yang berbunyi: “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”. Pasal 30 ayat (2) menjelaskan bahwa yang berperan utama dalam sistem pertahanan dan keamanan negara itu adalah TNI dan POLRI serta terdapat juga kekuatan pendukung yaitu rakyat Indonesia. Dalam Pasal 30 ayat (3) berbunyi: “TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara. Bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara”. Dengan demikian, tugas utama dari TNI yaitu mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

Fungsi TNI terdapat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 6 ayat (2), BAB IV Peran, Fungsi, Dan Tugas, bagian kedua yang berbunyi:

TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai:

- a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
- b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
- c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

⁹ Ria Marsella dan Putri Hilaliatul Badaria H, *Penerapan wajib militer di Indonesia*, Jurnal UIN Jakarta, Vol. 2, No. 2, 2015, hlm. 1.

Kemudian, pada Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 berbunyi; “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Jadi, dapat dikatakan bahwa POLRI merupakan institusi dalam lingkup menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum. POLRI juga mempunyai tugas yang sangat penting dalam hal mempertahankan dan menjaga keamanan negara. Fungsi Polisi dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia (POLRI), Menjelaskan bahwa:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Selain TNI dan POLRI yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menjaga pertahanan dan keamanan, rakyat pun juga diwajibkan dalam hal membela negara. Di dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat (1) sudah jelas mewajibkan kepada rakyat Indonesia untuk dapat ikut serta dalam membela negara. Selain itu juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 68 yang menjelaskan bahwa Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sudah jelas bahwa rakyat dituntut dalam hal ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Penjelasan mengenai Upaya bela negara ini terdapat dalam

penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Kegiatan upaya bela negara tersebut, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Pengertian Bela Negara menurut Kaelan dan Achmad Zubaidi, Bela Negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan yang dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.¹⁰

Dalam Pasal 30 UUD 1945 mengandung makna bahwa bela negara terdapat dua pengertian. Pertama yaitu bela negara secara fisik dan kedua yaitu secara non-fisik. Bela negara secara non-fisik memfokuskan pada tumbuhnya kesadaran untuk dapat menangkal berbagai potensi ancaman baik dari luar, maupun dari dalam.¹¹ Kemudian, bela negara secara fisik mengandung makna bahwa seluruh warga negara sipil terlibat secara langsung dalam upaya mempertahankan negara. Keterlibatan warga negara secara langsung dalam upaya bela negara disebut Mobilisasi.¹²

Mobilisasi menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (PSDN Untuk Pertahanan) menjelaskan bahwa mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak Sumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasional yang telah dipersiapkan dan dibina sebagai komponen

¹⁰ Kaelan dan Zubaidi Ahmad, 2007, *Pendidikan kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 120.

¹¹ Lina Hastuti, *Wajib bela negara dan prinsip pembedaan dalam hukum humaniter internasional (kajian Pasal 30 uud 1945)*, jurnal yuridika Vol. 23, 2012, hlm. 7.

¹² Budi S. Satari, "Pendidikan Pendahuluan Bela Negara dan Relevansinya di Era Reformasi", <https://www.polarhome.com/pipermail/marinir/2004-February/000184.html>, diakses pada 18 Mei 2021 jam 17.48 WIB.

kekuatan Pertahanan Negara untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dalam Pasal 1 angka 14 menjelaskan bahwa demobilisasi merupakan tindakan penghentian pengerahan dan penggunaan Sumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasional setelah melaksanakan tugas Mobilisasi.

Kebijakan bela negara ini pernah dicanangkan atau diwacanakan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla yaitu Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu pada saat menjabat, mewacanakan kebijakan pertahanan yang dibuat untuk meningkatkan rasa cinta tanah air serta meningkatkan disiplin warga negara Indonesia. Bela negara tersebut bukanlah wajib militer maupun bagian dari program Komponen Cadangan (Komcad).¹³ Kemudian timbul pula wacana oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin yaitu Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto pada saat ini, Prabowo Subianto berencana membentuk Komponen Cadangan Pertahanan Negara (Komcad Pertahanan Negara) dengan merekrut sebanyak 25.000 pemuda usia 18-35 tahun.¹⁴ Pembentukan Komponen Cadangan (Komcad) tersebut lebih bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bela negara di kalangan generasi milenial.¹⁵

¹³ Anggi Kusumadewi, 2015, "Bela Negara Sukarela, Tak Ada Latihan Militer", *CNN Indonesia*, <https://www.cnnIndonesia.com/nasional/20151015144757-20-85105/dirjen-kemhan-bela-negara-sukarela-tak-ada-latihan-militer>, diakses pada 6 Februari 2021 jam 19.01 WIB.

¹⁴ Bisnis.com, 2020, "Prabowo akan Bentuk Komcad Pertahanan Negara, Ketua MPR Mendukung", <https://kabar24.bisnis.com/read/20200221/15/1204264/prabowo-akan-bentuk-komcad-pertahanan-negara-ketua-mpr-mendukung>, diakses pada 15 Juni 2021 jam 17.15 WIB.

¹⁵ Annisatul Umah, 2020, "Prabowo-Nadiem Siapkan Pendidikan Militer untuk Mahasiswa RI", <https://www.cnnIndonesia.com/news/20200816175516-4-180183/prabowo-nadiem-siapkan-pendidikan-militer-untuk-mahasiswa-ri>, diakses pada 15 Juni 18.15 WIB.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“MAHASISWA SEBAGAI KOMPONEN CADANGAN DALAM PERSPEKTIF PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA BERDASARKAN PASAL 30 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945”** dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada dan juga perspektif dalam ilmu politik hukum, dan Hak Asasi Manusia, perspektif mahasiswa sebagai objek pemberlakuan peraturan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan sebelumnya, penulis merumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan terkait penerapan pendidikan militer bagi mahasiswa ditinjau dari perspektif perundang-undangan?
2. Bagaimana bentuk ideal Pendidikan Militer di Indonesia bagi mahasiswa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis sampaikan sebelumnya, adapun tujuan yang diharapkan tercapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan terkait penerapan pendidikan militer bagi mahasiswa ditinjau dari perundang-undangan
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan yang ideal bentuk pendidikan militer bagi mahasiswa di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Secara Teoritis**, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan sumbangan pemikiran untuk menambah pengetahuan terutama dalam Hukum Tata Negara mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan wajib militer.
2. **Secara Praktis**, merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum dan selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada setiap pihak dari setiap kalangan, baik penegak hukum, akademisi, peneliti-peneliti selanjutnya, maupun masyarakat yang memberikan perhatian yang khusus kepada bidang Hukum Tata Negara khususnya pada bidang pendidikan dan bidang pertahanan dan keamanan negara.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini berguna untuk dapat memperoleh data yang nyata dan konkret, maka penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang penulis gunakan yaitu yuridis normatif, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum tipe ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai dasar atau norma yang merupakan acuan bertingkah laku manusia yang dianggap pantas. Metode yuridis normatif sendiri yaitu, suatu metode pendekatan yang bertitik fokus pada norma hukum yang berlaku di masyarakat dengan cara meneliti data sekunder, baik berupa

bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier melalui tahapan penelitian kepustakaan.¹⁶

Oleh sebab itu pertama, untuk sumber datanya hanyalah data sekunder, atau tersier. Kedua, karena penelitian hukum normatif seluruhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan), penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif (skema) dapat dihilangkan, tapi penyusunan kerangka konseptual musti diperlukan. Di dalam menyusun kerangka konseptual, bisa digunakan perumusan-perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penelitian. Ketiga, di dalam penelitian hukum normatif tidak diperlukannya sebuah hipotesa (dugaan awal) kerja. Keempat, konsekuensi dari menggunakan data sekunder, maka pada penelitian hukum normatif tidak diperlukan sebuah sampling, karena data sekunder (sebagai data utama) memiliki nilai bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa digantikan dengan jenis data lainnya. Pada biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.¹⁷ Sehingga pada akhirnya sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada itu sinkron atau serasi antara satu sama lain.¹⁸

Dengan demikian, pendekatan yuridis normatif ini berfokus pada perspektif pertahanan dan keamanan pada Pasal 30 ayat (1) Undang-

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.13.

¹⁷ Zainal Asikin dan Amirudin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 118-120.

¹⁸ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 94.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai Pendidikan Militer bagi mahasiswa.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki, yaitu terdapat 5 (lima) pendekatan yang bisa dipergunakan dalam penelitian hukum, yakni:¹⁹

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*);
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*);
- c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*);
- d. Pendekatan Historis (*Historical Approach*);
- e. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan Perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Kemudian, pendekatan historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat suatu permasalahan yang melatar belakangi dengan apa yang dipelajari serta perkembangan pengaturan terkait isu yang terjadi di masyarakat.²⁰

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena diharapkan dapat diperoleh gambaran lengkap dan menyeluruh mengenai peraturan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

²⁰ *Ibid*, hlm 24.

perundang-undangan yang berkaitan dengan perspektif yang muncul dalam objek penelitian. demikian juga mengenai hukum pengaturannya di dalam masyarakat yang berkaitan dengan objek penelitian.²¹ Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan gambaran pengaturan mengenai Pendidikan militer bagi mahasiswa dalam perspektif pertahanan dan keamanan.

4. Sumber dan Jenis data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder, yaitu berupa data yang diperoleh dari studi dan kepustakaan yang terdiri atas:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari norma-norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, seperti:
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 1958 tentang Wajib Militer
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²¹ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105-106.

- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
- j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara
- k) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi
- l) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara
- m) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,

- n) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - o) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Penetapan dan Pembinaan Komponen Cadangan
 - p) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Kemiliteran Komponen Cadangan
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur yang ditulis oleh para ahli. Hasil-hasil dari penelitian, jurnal, buku, dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitiannya.²²
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber bahan hukum primer atau bahan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²³

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Studi Dokumen. Studi Dokumen merupakan sumber data yang dipergunakan untuk melengkapi sebuah penelitian, baik berupa sumber tertulis, film,

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc.cit.*

²³ Zainudin Ali, *Op.cit.*, hlm.106.

gambar/foto, dan karya karya monumental, yang semua itu memberikan informasi penting bagi proses sebuah penelitian.

6. Pengolahan dan Analisis Data

1) Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan yang merupakan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk di Analisa.²⁴ Data yang didapatkan dan diolah melalui proses *Editing*, yaitu proses peninjauan Kembali terhadap catatan-catatan, informasi yang telah dikumpulkan oleh pencari data dan dapat meningkatkan mutu kehandalan yang akan dianalisis.

2) Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan adalah Yuridis Kualitatif yaitu analisis yang berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dengan pendeskripsian data-data.²⁵ Dengan demikian setelah dilakukannya pengambilan data lalu dilakukannya pengolahan data maka diperlukan suatu Teknik analisis data yang menguraikan dan memecahkan masalah yang sedang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Semua data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan seksama dengan sedemikian rupa agar dapat menjelaskan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian kedalam bentuk kalimat-kalimat.

²⁴ Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafik, hlm.72.

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.97.